



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

Jalan Tgk. Umar Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue
Telepon 0852 6041 8409
Email : panwaslusimeulue17@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 014/HK.01.01/K.AC-18/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 034/HK.01.01/K.AC-18/04/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE PEMILU TAHUN 2024

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1124);

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penangggung
Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Simeulue Nomor 034/HK.01.01/K.AC-
18/04/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilu Tahun
2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue
Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan
ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,

MITRO HERIANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 079 /HK.01.01/K.AC-08/08/2023

Tanggal : 25 Agustus 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE PEMILU 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Mitro Heriansa	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Munawir	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Achyar Yulius	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
4.	Mansyurdin	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
5.	Dewi Rinayanti	Pelaksana PNS	Sekretaris
V	Anggota		
6.	Heski Mandala Putra	Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Reliansyah Putra	Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Ria Angrilla D	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Yuyun Mesadulia	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Alfita Melis Mardelia	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Sinabang

Pada tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA ,

MITRO HERIANSA

